



PUTUSAN

Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Indonesia Alamat di Hongkong di Flat A11 / F Block B The Crescent 11-13 Homantin Hill Road. Homantin Hongkong, dalam hal ini dikuasakan kepada Sri Kurniasih, SH.,, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SRI KURNIASIH & REKAN yang beralamat di Jalan Kapten Arya No. 11 Gg. 13 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3136/2023 tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 5124/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2016 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sesuai dengan Register Akta Nikah No. 1151/054/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu tertanggal 14 Desember 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat Desa Singakerta Kecamatan Krangkeng Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami – istri dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis namun karena Tergugat tidak mencukupi secara ekonomi karena Tergugat adalah seorang Pengangguran, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat menjadi sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Tergugat selama berumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas kondisi ekonomi yang serba kekurangan, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menjadi TKW. Penggugat berangkat ke Hongkong sejak awal bulan Maret tahun 2018 hingga tahun sekarang dan belum pernah cuti pulang;
4. Bahwa selama Penggugat menjadi TKW, Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat untuk keperluan dan usaha Tergugat serta keperluan anak Penggugat (dari suami yang pertama). Tergugat hanya mengandalkan kiriman dari Penggugat, namun kiriman uang dari Penggugat selalu habis dipergunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan hasil usahanya tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat sama sekali. Bahkan Tergugat menjual dan atau menggadaikan barang-barang milik Penggugat seperti rumah dan motor hasil Penggugat selama menjadi TKW;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas terus berlanjut dan berkembang. Puncaknya terjadi pada awal Mei tahun 2023, Penggugat sudah tidak mengirimkan uang lagi kepada Tergugat karena uang yang dikirimkan kepada Tergugat selalu habis. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa dengan kondisi tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada keluarga yang seharusnya Tergugat harus lebih menyayangi dan memberikan perlindungan kepada Penggugat bukan menganggap Penggugat sebagai sapi perahan;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warrohmah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar supaya terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis. Akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayucq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Sri Kurniasih, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3136/2023 tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Sri Kurniasih, SH., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/054/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat adalah seorang Pengangguran;
 - Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja hingga sekarang dan belum pernah cuti pulang;
 - Bahwa selama Penggugat menjadi TKW, Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat untuk keperluan dan usaha Tergugat serta keperluan anak Penggugat (dari suami yang pertama), namun kiriman uang dari Penggugat selalu habis dipergunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan hasil usahanya tidak terlihat sama sekali. Bahkan Tergugat menjual dan atau menggadaikan barang-barang milik Penggugat seperti rumah dan motor hasil Penggugat selama menjadi TKW;
 - Bahwa sejak Penggugat berangkat ke Hongkong pada bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang dan belum pernah cuti atau pulang, antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei tahun 2023 sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat adalah seorang Pengangguran;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja hingga sekarang dan belum pernah cuti pulang;
- Bahwa selama Penggugat menjadi TKW, Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat untuk keperluan dan usaha Tergugat serta keperluan anak Penggugat (dari suami yang pertama), namun kiriman uang dari Penggugat selalu habis dipergunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan hasil usahanya tidak terlihat sama sekali. Bahkan Tergugat menjual dan atau menggadaikan barang-barang milik Penggugat seperti rumah dan motor hasil Penggugat selama menjadi TKW;
- Bahwa sejak Penggugat berangkat ke Hongkong pada bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang dan belum pernah cuti atau pulang, antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei tahun 2023 sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat adalah seorang Pengangguran Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja hingga sekarang dan belum pernah cuti pulang, selama Penggugat menjadi TKW, Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat untuk keperluan dan usaha Tergugat serta keperluan anak Penggugat (dari suami yang pertama), namun kiriman uang dari Penggugat selalu habis dipergunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan hasil usahanya tidak terlihat sama sekali. Bahkan Tergugat menjual dan atau menggadaikan barang-barang milik Penggugat seperti rumah dan motor hasil Penggugat selama menjadi TKW, sejak Penggugat berangkat ke Hongkong pada bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang dan belum pernah cuti atau pulang, antara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei tahun 2023 sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan; kemudian pada awal bulan Mei tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak Penggugat berangkat ke Hongkong pada bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang dan belum pernah cuti atau pulang, antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei tahun 2023 sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat adalah seorang Pengangguran;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja hingga sekarang dan belum pernah cuti pulang;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat menjadi TKW, Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat untuk keperluan dan usaha Tergugat serta keperluan anak Penggugat (dari suami yang pertama), namun kiriman uang dari Penggugat selalu habis dipergunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan hasil usahanya tidak terlihat sama sekali. Bahkan Tergugat menjual dan atau menggadaikan barang-barang milik Penggugat seperti rumah dan motor hasil Penggugat selama menjadi TKW;
- Bahwa sejak Penggugat berangkat ke Hongkong pada bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang dan belum pernah cuti atau pulang, antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei tahun 2023 sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;¹⁶

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** dan **Drs. H. Amat Tazal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Maswadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|----|-------------------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10,000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10,000,00 |
| JUMLAH | : | Rp | 520.000,00 |

lima ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5124/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)